



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 18 April 2022

Kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Dinas/Badan
3. Inspektur
4. Direktur RSUD, PDAM Tirta Jasa dan BUMD
5. Para Kepala Bagian

di -  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 2/ TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PERDA, RANCANGAN PERKADA (PERBUP)  
DAN/ATAU RANCANGAN PERATURAN DPRD

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan 88 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menerangkan bahwa Pembinaan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dilakukan dalam bentuk **fasilitasi** yang sifatnya wajib guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas diminta kepada saudara yang akan menyusun produk hukum daerah berupa rancangan Perda, rancangan Perkada (Peraturan Bupati) dan/atau rancangan Peraturan DPRD wajib dilakukan fasilitasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Arsip.



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 18 April 2022

Kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Dinas/Badan
3. Inspektur
4. Direktur RSUD, PDAM Tirta Jasa dan BUMD
5. Para Kepala Bagian

di -

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 2/ TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PERDA, RANCANGAN PERKADA (PERBUP)  
DAN/ATAU RANCANGAN PERATURAN DPRD

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan 88 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menerangkan bahwa Pembinaan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dilakukan dalam bentuk **fasilitasi** yang sifatnya wajib guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas diminta kepada saudara yang akan menyusun produk hukum daerah berupa rancangan Perda, rancangan Perkada (Peraturan Bupati) dan/atau rancangan Peraturan DPRD wajib dilakukan fasilitasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Arsip.